

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN POTRET ARTIS DALAM KARYA FIKSI WATTPAD

Ketut Ayu Efanía Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[ayuefaniamaharani@gmail.com](mailto:ayuefaniamaharani@gmail.com)

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[gungistri\\_krisnayanti@unud.ac.id](mailto:gungistri_krisnayanti@unud.ac.id)

DOI: KW.2024.v13.i12.p2

## ABSTRAK

Penelitian jurnal ini bertujuan sebagai upaya untuk menganalisa pengaturan hukum terhadap penggunaan potret artis dalam karya fiksi Wattpad dan upaya hukum atas penggunaan potret artis tanpa izin dalam karya fiksi yang dikomersialkan. Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pada jurnal ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini menyatakan pengaturan hukum terhadap penggunaan potret secara preventif termaktub dalam UU 28/2014 tentang Hak Cipta yang memuat larangan melipatgandakan atau memanfaatkan sebuah karya cipta potret untuk keperluan komersial tanpa seizin pemilik figur atau pemilik hak cipta potret, karena dapat melibatkan pelanggaran hak istimewa yang mencakup hak atas moral dan hak atas ekonomi pemilik figur atau pemilik hak cipta potret. Tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah menuntut ganti rugi karena hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, serta pencipta memiliki hak mengajukan permohonan untuk menghentikan kegiatan yang dapat merugikan.

**Kata Kunci:** Potret, Karya Fiksi, Hak Cipta.

## ABSTRACT

This journal research aims to be an effort to analyze legal regulations regarding the use of artist portraits in Wattpad fiction works and legal efforts regarding the use of artist portraits without permission in commercial works of fiction. The method used to analyze problems in this journal is normative research with a statutory approach. The results of this research state that legal regulations regarding the preventive use of portraits are contained in Law 28/2014 concerning Copyright which contains a prohibition on duplicating or utilizing a portrait copyrighted work for commercial purposes without the permission of the figure owner or portrait copyright owner, because this could involve a violation of privilege, which includes the moral rights and economic rights of the figure owner or portrait copyright owner. Legal action that can be taken is to demand compensation because this is an unlawful act, and the creator has the right to submit a request to stop activities that could cause harm.

**Keywords:** Portrait, Fictional Work, Copyright.

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam meniti arus saat ini digitalisasi telah menghadapi kemajuan yang sangat pesat dan dapat memberikan peralihan besar dalam hampir setiap aspek kehidupan. Dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat dengan kemudahan akses internet, masyarakat semakin dimudahkan untuk berinteraksi, bertukar informasi, dan menyebarkan informasi secara lebih luas. Hal tersebut mempermudah manusia untuk

dapat menciptakan suatu karya cipta, berkaca pada masa kini karya cipta tidak hanya beredar dalam ranah sosial, tetapi juga dapat tersebar di ranah digital atau dunia maya. Keberadaan teknologi ini juga dapat memberikan dampak baik bagi seseorang dalam meningkatkan suatu hal yang dapat melahirkan sebuah karya cipta yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang.

Indonesia telah mengadopsi perjanjian internasional mengenai hak cipta, salah satunya yakni Konvensi Berna.<sup>1</sup> Mengacu pada hal tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia siap dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta atau pemegang hak cipta atas sebuah karya yang telah diciptakan. Pencipta adalah individu atau kelompok yang secara individu atau bersama-sama menciptakan suatu karya yang unik dan pribadi. Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya itu sendiri, sesuai dengan definisi dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya yang dilindungi dapat berupa hasil kreatif dalam berbagai bidang asalkan memiliki unsur kekhasan yang menjadikannya unik dan tidak dapat disamakan dengan karya lain dalam bidang yang sama. Salah satu karya yang dapat tercipta berdasarkan perkembangan teknologi pada masa kini adalah karya dalam bidang potret.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Hak Cipta menegaskan bahwa “potret merupakan karya fotografi yang menggunakan objek manusia”. Potret telah menjadi suatu kebutuhan tidak dapat dihindari oleh masyarakat, baik untuk keperluan pribadi maupun sebagai alat promosi untuk produk atau jasa melalui media sosial. Perkembangan fenomena iklan di platform media sosial semakin menegaskan pentingnya karya fotografi dan potret dalam konteks ini. Potret tidak hanya berfungsi sebagai media untuk menampilkan keahlian fotografer dan menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga mempermudah distribusi digital tanpa perlu pencetakan atau pameran fisik. Dengan kemudahan unggahan ke berbagai platform seperti Instagram, Facebook, Tumblr, dan lainnya, potret memungkinkan fotografer untuk menjual jasa mereka serta produk jepretan mereka kepada audiens yang lebih luas.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Hak Cipta mengatur bahwa Hak Cipta merupakan hak istimewa yang diberikan kepada pemilik karya dengan sendirinya setelah karyanya terwujud dalam bentuk nyata, sesuai dengan prinsip deklaratif, dan tetap mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum. Dalam hal ini, hak cipta karya potret dapat dimiliki oleh dua pihak dengan kepentingan yang berbeda. Pemilik karya adalah subjek foto yang memiliki hak kebendaan atas potret (*chattel rights*) sebagai pemilik figur atau pemilik hak cipta potret. Ini berarti bahwa orang yang difoto memiliki hak untuk mengendalikan bagaimana potret tersebut digunakan dan disebar. Di sisi lain, fotografer yang mengambil potret tersebut adalah pemegang hak kedua. Fotografer ini memiliki hak cipta atas aspek kreatif dan teknis dari potret yang dihasilkan. Hak cipta ini mencakup keputusan artistik dalam mengatur komposisi, pencahayaan, sudut pandang, dan teknik fotografi lainnya yang digunakan dalam pembuatan potret. Sebagai pemegang hak cipta, fotografer memiliki hak eksklusif untuk mengontrol reproduksi, distribusi, dan penggunaan potret tersebut dalam bentuk apapun, kecuali jika ada perjanjian atau izin khusus yang mengizinkan penggunaan potret oleh pihak lain. Dengan demikian, pemilik karya dan fotografer saling memiliki hak yang berbeda namun terkait erat dalam konteks hak cipta potret.

---

<sup>1</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. 2016. “Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual”. Yogyakarta: Deepublish. hal, 14.

<sup>2</sup> Putri, Viony Yulia dan Neni Sri Imaniyati. “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Potret dari Tindakan Tracing Digital Tanpa Izin pada Cover Novel Fiksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 753-760.

Dalam hak cipta tercantum dua hak yaitu Hak atas Ekonomi termaktub dalam Pasal 8 UU 28/2014 menegaskan bahwa hak tersebut berkaitan dengan penggunaan komersial suatu karya dan hak atas moral yang termaktub pada Pasal 5 UU Hak Cipta yang mengisyaratkan bahwa hak tersebut inheren pada pemilik suatu karya dan tidak bisa dihapuskan atas alasan non-ekonomi, meskipun hak cipta telah dipindahtangankan, karena hak ini lahir untuk pemilik dan pencipta suatu karya serta tidak dapat dipindahtangankan terhadap pihak lain.<sup>3</sup>

Namun, seiring pesatnya kemajuan teknologi di era industri 4.0, juga muncul tantangan baru terkait penggunaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Teknologi saat ini memudahkan seseorang untuk mengambil, menggunakan, dan memodifikasi sesuatu yang bukan miliknya tanpa persetujuan dari pemilik karya. Tindakan ini sering kali dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti dengan menggandakan atau mengubah suatu karya tanpa izin, yang dapat melanggar hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik hak cipta. Permasalahan ini bisa menciptakan konflik karena hal ini termasuk pertentangan dari norma yang hidup di masyarakat. Penggunaan yang tidak sah terhadap karya orang lain juga dapat merugikan pemilik hak cipta secara finansial dan merusak reputasi mereka. Di zaman di mana informasi dapat dengan mudah didistribusikan melalui internet dan media sosial, penting bagi seseorang untuk memiliki kesadaran untuk mematuhi hukum yang berlaku dan memastikan bahwa mereka memiliki izin yang tepat sebelum menggunakan atau menyebarkan karya milik orang lain.<sup>4</sup>

Pada masa kini terdapat salah satu hal yang kerap dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dapat menghasilkan sebuah karya cipta pada era digitalisasi ini adalah karya dalam bentuk *self-publishing* berbasis *online*. *Self-publishing* berbasis *online* merujuk pada praktik penerbitan karya melalui media daring atau *online*, di mana karya tersebut tidak dicetak dalam bentuk kertas. Fenomena *self-publishing* ini telah mengembangkan keberadaan berbagai aplikasi yang memungkinkan individu untuk mempublikasikan hasil karya mereka secara mandiri. Salah satu contoh aplikasi yang mencuat dalam ranah *self-publishing* adalah Wattpad. Wattpad merupakan platform di mana seseorang dapat merangkai kata dan melakukan literasi dengan beragam cerita *sastra cyber*, atau yang sering disebut sebagai dunia sastra. Cerita atau karya seni dalam dunia sastra yang dimaksud yakni konten-konten yang bersifat estetis, menghibur, dan memiliki berbagai *genre* dan kategori yang luas.<sup>5</sup>

Pada awalnya Wattpad hanyalah sebuah media untuk menulis cerita yang dapat diakses secara cuma-cuma oleh penulis dan pembaca Wattpad. Namun, setelah adanya perkembangan pada Oktober 2018 Wattpad meluncurkan Wattpad Next beta yang kemudian diganti menjadi *Paid Stories*.<sup>6</sup> Program *Paid Stories* merupakan program yang disusun dengan tujuan agar pengarang cerita fiksi mempunyai peluang untuk

---

<sup>3</sup> Purnama, Ida Bagus Kade Fajar Bukit, dkk. "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 ayat 1 huruf k Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 604-616

<sup>4</sup> "Cegah Pencurian Kekayaan Intelektual di Era 4.0". URL: <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/cegah-pencurian-kekayaan-intelektual-di-era-40?csrt=796825731098817303>, diakses pada 6 September 2023.

<sup>5</sup> Lifiani, Maidatul & Ika Krismayani. "Pemanfaatan Wattpad Sebagai Aplikasi Self-Publishing Berbasis Online Dalam Distribusi Informasi". *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 8, no. 2 (2019): 141-150.

<sup>6</sup> Wattpad. "Program Paid Stories". URL: <https://support.wattpad.com/hc/id/articles/360022692911-Program-Paid-Stories>, diakses pada 8 September 2023.

menerima pendapatan dari karya yang telah diciptakan. Kerap kali karya yang tercipta pada aplikasi Wattpad ini menggunakan potret-potret tokoh artis terkenal dengan nama yang tercipta dari karya fiksi yang diciptakan oleh penulis cerita. Hal ini dapat menjadi suatu permasalahan apabila penggunaan potret artis dengan nama fiksi yang ditulis dalam karya cipta tidak mendapatkan izin dari penulis karya atau pemilik hak terkait karya tersebut. Mengenai *state of the art*, bahwa penulis menemukan penelitian yang ditulis oleh Eka Wahyu Pramudita yang berjudul "Perlindungan Terhadap Potret Artis Yang Digunakan Sebagai Wallpaper Dalam Perspektif Hak Cipta". Penelitian tersebut berfokus pada perlindungan potret artis yang digunakan sebagai wallpaper dari aspek hak cipta serta perlindungan hukum bagi potret yang dihasilkan dan diadaptasi menjadi latar belakang (wallpaper).<sup>7</sup> Sedangkan, dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini lebih memfokuskan pada bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan potret artis yang digunakan dalam karya fiksi wattpad dan upaya hukum atas penggunaan potret artis tanpa izin dalam karya fiksi yang dikomersialkan.

Mengacu pada latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui dan membahas lebih mendalam terkait perlindungan hukum terhadap penggunaan potret artis dan mengangkat suatu karya ilmiah yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Potret Artis Dalam Karya Fiksi Wattpad".

## 1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap penggunaan potret artis yang digunakan dalam karya fiksi wattpad?
- 1.2.2 Bagaimana tindakan hukum atas penggunaan potret artis tanpa izin dalam karya fiksi yang dikomersialkan?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk memahami bentuk pengaturan hukum penggunaan potret artis dalam karya fiksi wattpad serta upaya hukum atas penggunaan potret artis tanpa izin dalam karya fiksi yang dikomersialkan.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan *statute approach* dengan mengutamakan pendekatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebagai acuan penulisan jurnal ini karena berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas yaitu tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, pendekatan ini merujuk pada regulasi hukum yang berkaitan dengan isu/masalah hukum yang terjadi.<sup>8</sup> Dengan menggunakan sumber hukum primer ialah Undang-Undang, serta menggunakan sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal, serta sumber lainnya seperti bahan literatur di internet dan artikel yang berkesinambungan dengan topik yang dibahas.

---

<sup>7</sup> Pramudita, Eka Wahyu dan Ida Ayu Sukihana. "Perlindungan Terhadap Potret Artis Yang Digunakan Sebagai Wallpaper Dalam Perspektif Hak Cipta". *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 5 (2021): 300-313.

<sup>8</sup> Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2019. "Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum". Depok: Rajawali Pers. hal, 164.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan Potret Artis Yang Digunakan Tanpa Izin Dalam Karya Fiksi Wattpad

Dalam menciptakan sebuah karya, seseorang tentu membutuhkan intelektual, kemampuan, serta kreativitas agar karya tersebut dapat bernilai dan menarik bagi pembacanya. Apabila dalam suatu karya terdapat pelanggaran terhadap hak atas ekonomi atau hak atas moral seseorang maka hal tersebut dapat menyebabkan kreativitas dalam karya berkurang atau lahirnya karya yang tidak bermutu. Kerap kali penulis karya fiksi pada aplikasi Wattpad, menggambarkan tokoh dalam cerita mereka dengan menggunakan potret figur artis sebagai cara untuk menarik perhatian dan minat pembaca. Namun yang dapat menjadi permasalahan adalah ketika nama artis dalam potret tersebut diganti sesuai dengan karakter di dalam karya fiksi dan bukan menggunakan nama asli artis tersebut, serta penggunaan potret artis tanpa seizin pemilik figur atau pemilik hak cipta potret.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menafsirkan "Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang timbul sesuai prinsip deklaratif setelah ciptaan terwujud dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi batasan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*)."<sup>9</sup> Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf l UU Hak Cipta mengatur bahwa potret merupakan suatu karya yang telah mendapatkan perlindungan dalam Hak Cipta. Perlindungan hukum tersebut dibuat dengan tujuan untuk mempertakankan hak pencipta pada seluruh aspek, termasuk distribusi karya, penjualan, reproduksi, serta pengembangan atau turunan dari karya yang telah diciptakan.

Hak cipta memberikan hak istimewa kepada pemilik figur atau pemilik hak cipta potret untuk melakukan berbagai tindakan seperti memberitakan, menggandakan, memberikan izin, serta melarang orang lain untuk melakukan tindakan yang serupa. Namun, semua hak ini harus dilakukan sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.<sup>10</sup> Hak istimewa yang dimaksud adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang memiliki kendali penuh atas karya mereka dan dapat menentukan cara penggunaan serta penyebarannya, serta berhak melarang orang lain melaksanakan haknya tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak.<sup>11</sup> Dalam Pasal 43 UU Hak Cipta poin d mengatur bahwa "Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut". Dalam rumusan Pasal ini menjelaskan apabila penyebarluasan karya tersebut tidak dipasarkan maka tidak termasuk pengingkaran hak cipta.

Sejak peluncuran Wattpad Next beta, yang kemudian berganti nama menjadi Wattpad *Paid Stories*, yang diperuntukkan kepada penulis agar mempunyai kesempatan sama untuk menciptakan penghasilan dari cerita-cerita yang mereka pasarkan. Seluruh karya yang tertuang di aplikasi Wattpad secara otomatis dilindungi oleh Undang-

---

<sup>9</sup> Dewanti, Paramita Cahyaning dan Indra Tektana. "Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novel Fanfiksi". *Batulis Civil Law Review* 2, no 1 (2021): 24-42.

<sup>10</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti. 2018. "Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia". Denpasar: Swasta Nulus. hal, 13.

<sup>11</sup> Bonazzi, Davide. "Melindungi Karya Anda Dengan Hak Cipta" URL: <https://www.copyrightuser.org/understand/protecting/>, diakses pada 11 Desember 2024.

Undang Hak Cipta begitu dituangkan dalam format tetap, seperti tulisan. Saat mempublikasikan cerita di Wattpad, kamu dapat memilih dari berbagai lisensi hak cipta yang tersedia di website resmi Wattpad.<sup>12</sup> Sehingga dengan adanya perkembangan tersebut, masalah dapat muncul apabila penggunaan potret artis dengan nama samaran dalam cerita (bukan nama asli artis tersebut) tidak memiliki izin dari pemilik figur atau pemilik hak cipta potret. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik hukum terkait hak cipta dan hak privasi, mengingat potret artis sering kali merupakan properti intelektual yang dilindungi, dan penggunaannya tanpa izin dapat menimbulkan sengketa hukum yang serius.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Hak Cipta mengatur bahwa “hak cipta adalah hak eksklusif yang mengandung dua esensi hak yakni hak atas moral dan juga hak ekonomi”. Merujuk pada Pasal 5 angka 1 UU Hak Cipta “hak moral merupakan hal yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan namanya, menggunakan nama samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul, serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta”. Hak atas ekonomi dalam Pasal 8 UU Hak Cipta yang mengatur bahwa “hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta demi memperoleh manfaat ekonomi dari suatu karya cipta”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 UU Hak Cipta mengatur bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan karya fotografi, potret, karya sinematografi, perwajahan karya tulis, dan ciptaan lain yang tercantum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Wattpad sendiri secara tegas melarang pengunggahan karya orang lain tanpa izin tertulis, termasuk cerita, foto, media, maupun modifikasi kecil seperti perubahan nama, guna memastikan perlindungan terhadap hak cipta pencipta.<sup>13</sup> Apabila karya fiksi tersebut diciptakan menggunakan potret artis dan pencantuman nama yang disesuaikan dengan cerita fiksi dan tidak mendapatkan izin dari pemilik figur atau pemilik hak cipta potret terkait serta dikomersialkan pada platform Wattpad *Paid Stories* maka pihak yang menggunakan karya potret tersebut tidak melaksanakan hak atas moral yang dimiliki oleh penulis karya atau pemilik hak terkait potret tersebut sebagaimana yang sudah disebutkan dalam UU Hak Cipta yakni “pelanggaran hak atas moral tersebut tentunya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak atas ekonomi atas suatu ciptaan, karena karya potret tersebut digunakan tanpa izin dan disebarluaskan untuk kegiatan komersil untuk meraup keuntungan pribadi tanpa memperhatikan unsur ekonomi yang ada dalam potret tersebut.” Dalam UU Hak Cipta termaktub bahwa yang dimanfaatkan dalam karya fiksi berhak atas pemberian hak atas ekonomi dalam bentuk pemberian keuntungan dari hasil penjualan ciptaan. Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta mengatur bahwa “*Royalti* adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau suatu produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atas pencipta atau pemegang hak cipta

---

<sup>12</sup> Wattpad. “FAQ Hak Cipta”. URL: <https://support.wattpad.com/hc/id/articles/216192503-FAQ-Hak-Cipta>, diakses pada 11 Desember 2024.

<sup>13</sup> Idris, Aqilah Shafa Qhintera dan Rakhmita Desmayanti. “Perlindungan Hukum Pencipta Terhadap Plagiasi Di Aplikasi Wattpad Berdasarkan UU Hak Cipta”. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 3 (2022):775-786.

hak terkait".<sup>14</sup> Jadi terhadap pihak pengguna yang memanfaatkan karya atau produk Hak Cipta terkait secara komersial wajib melunaskan pemberian keuntungan sebagai bentuk penggantian untuk hak atas ekonomi yang dimanfaatkannya kepada pemilik figur atau pemilik hak cipta potret.

### **3.2 Upaya Hukum Atas Penggunaan Potret Artis Tanpa Izin Dalam Karya Fiksi Yang Dikomersialkan**

Sebagai objek yang dilindungi oleh hak cipta, potret merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang sangat rentan terhadap pelanggaran. Di era digitalisasi ini, kemajuan teknologi dan informasi memungkinkan akses potret dengan sangat mudah. Hal ini memunculkan tantangan baru terkait perlindungan hak cipta, karena potret dapat dengan cepat disalin, didistribusikan, atau dimanipulasi tanpa izin dari pemiliknya dengan mudah. Selain itu, kecepatan distribusi informasi dalam media elektronik juga menjadi faktor pendukung kerap terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta potret. Menggunakan potret seseorang untuk kepentingan promosi tanpa adanya perjanjian, kerjasama ataupun izin dari pemilik hak cipta merupakan suatu kelalaian terhadap hak atas moral maupun hak atas ekonomi terkait potret tersebut. Fenomena ini menyoroti perlunya peraturan yang lebih ketat dan mekanisme perlindungan hukum yang efektif untuk mencegah penggunaan yang tidak sah dan melindungi hak-hak kreatif para pemilik potret.<sup>15</sup>

Pemanfaatan suatu karya potret yang digunakan tanpa izin untuk memperoleh keuntungan pribadi mengandung unsur kesengajaan untuk disebarluaskan, disebut dengan "kesengajaan" dikarenakan orang tersebut dalam kondisi tidak mempunyai hak yang dalam alam bawah sadarnya meniru atau menggunakan gambar atau foto milik seorang artis untuk keperluan promosi suatu karya fiksi dapat dikatakan juga sebagai bentuk pelanggaran hak cipta dan privasi yang serius, karena memanfaatkan karya orang lain tanpa izin yang sah. Hal ini juga bisa menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk tuntutan hukum dan kerugian finansial bagi pelaku yang melanggar aturan ini. Dalam ranah perdata, tindakan tersebut termasuk perbuatan yang melanggar hukum, yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata "setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut".

Merujuk pada ketentuan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa "penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan." Sementara itu, penggunaan potret tanpa izin dari subjek yang difoto, sebagaimana diatur dalam Pasal 115 UU Hak Cipta mengindikasikan bahwa setiap orang yang menggunakan, memperoleh, menerbitkan, menyebarkan, atau mengkomunikasikan potret seseorang dengan tujuan promosi, iklan, atau periklanan komersial tanpa izin dari subjek yang difoto dapat dikenakan denda maksimal Rp 500.000,00 baik itu promosi yang dilakukan melalui media elektronik maupun non-elektronik. Ketentuan Pasal 115 ini menunjukkan bahwa potret yang diperjualbelikan tanpa izin subjek yang difoto tidak hanya dapat diproses melalui Pengadilan Niaga, tetapi juga melalui tuntutan pidana sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) dari UU Hak Cipta.

---

<sup>14</sup> Swari, P. Dina Amanda, dan I. Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." *Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, no. 10 (2018): 1-15.

<sup>15</sup> Bustani, S. "Potret Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Hukum Prioris* 4, no. 2 (2016): 101-114.

Pihak yang mengalami kerugian dapat menindaklanjuti dengan memberikan laporan berupa gugatan ke Pengadilan Niaga atau melalui proses perdara, yang meliputi tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang diterangkan dalam Pasal 96 UU Hak Cipta, dimana pemilik hak cipta atau pencipta karya berhak untuk mendapatkan kompensasi. Pembayaran ganti rugi harus dilakukan dalam tenggang waktu maksimal enam bulan setelah putusan pengadilan dinyatakan inkrah sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (3).<sup>16</sup> Pasal 56 UU Hak Cipta juga mengatur bahwa “jika terdapat bukti yang cukup, konten yang melanggar hak cipta atau hak terkait dapat ditutup, dan akses pengguna yang melanggar hak cipta atau hak terkait dalam sistem elektronik dapat dibatasi, menjadikan layanan sistem elektronik tersebut tidak dapat diakses.” Selain itu, pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini pemilik figur atau pemilik hak atas potret, dapat mengajukan permohonan untuk menghentikan tindakan yang dianggap merugikan sesuai dengan Pasal 99 ayat (3) UU Hak Cipta, yang meliputi:

- a. “Permohonan untuk menyita ciptaan yang digunakan untuk pengumuman atau reproduksi, serta alat-alat reproduksi yang akan dipergunakan untuk membuat karya hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait.
- b. Menghentikan kegiatan yang melanggar hak terkait, termasuk pengumuman, distribusi, komunikasi, dan reproduksi produk-produk yang terkait dengan hak cipta. “

Penanganan sengketa yang dapat dilakukan tidak hanya melalui proses pengadilan, tetapi juga melalui mekanisme non-litigasi seperti arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1). Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase dianggap sebagai opsi alternatif karena memungkinkan resolusi konflik secara damai.<sup>17</sup>

#### **IV. Kesimpulan sebagai Penutup**

##### **4. Kesimpulan**

Kemajuan teknologi pada era digitalisasi saat ini sangat memudahkan seseorang untuk mengambil, mempergunakan sesuatu hal yang bukan miliknya tanpa seizin pemilik figur atau pemilik hak cipta potret terkait untuk keuntungan pribadi. Pengaturan hukum preventif terhadap penggunaan potret artis dalam karya fiksi Wattpad termaktub dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yang memuat larangan melipatgandakan atau memanfaatkan sebuah karya cipta potret untuk keperluan komersial tanpa seizin pemilik figur atau pemilik hak cipta potret, karena dapat melibatkan pelanggaran hak istimewa yang mencakup hak atas moral dan hak atas ekonomi pemilik figur atau pemilik hak cipta potret. Namun beberapa pihak tidak mengindahkan hak-hak dengan menjalankan kegiatan komersil untuk memperoleh keuntungan pribadi dan menimbulkan kerugian bagi pencipta potret tersebut. Tindakan hukum yang bisa diambil oleh pemilik figur atau pemilik hak cipta potret atas penggunaan potret tanpa izin dalam karya fiksi Wattpad adalah menuntut ganti rugi karena hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (tidak adanya kesepakatan para pihak), serta pemilik figur atau pemilik hak cipta potret mempunyai hak untuk mengajukan permohonan untuk menghentikan kegiatan yang dapat merugikan.

---

<sup>16</sup> Kusuma, I Gusti Agung Larassati dan Wiryawan, I Wayan. “Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin Di Media Sosial,” *Jurnal Kertha Semaya* 7, no.4 (2019): 8.

<sup>17</sup> Yustisia, T.V. 2015. “Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, Dan Menyelesaikan Sengketa”, *Visi Media*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2019. "Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum". Depok: Rajawali Pers.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. 2016. "Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual". Yogyakarta: Deepublish.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. 2018. "Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia". Denpasar: Swasta Nulus.
- Yustisia, T.V. 2015. "Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, Dan Menyelesaikan Sengketa", Visi Media.

### Jurnal

- Ali, Irhamni. "Pengaruh Digital Publishing/E-Publishing Dalam Penelusuran Sumber Informasi". *Jurnal Visi Pustaka* 14, no. 4 (2012): 31-38.
- Bustani, S. "Potret Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Hukum Prioris* 4, no. 2 (2016): 101-114.
- Dewanti, Paramita dan Tektora Indra. "Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novel Fanfiksi". *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (2021): 24-42.
- Idris, Aqilah Shafa Qhintera dan Rakhmita Desmayanti. "Perlindungan Hukum Pencipta Terhadap Plagiasi Di Aplikasi Wattpad Berdasarkan UU Hak Cipta". *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 3 (2022):775-786.
- Kusuma, I Gusti Agung Larassati dan Wiryawan, I Wayan. "Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin Di Media Sosial," *Jurnal Kertha Semaya* 7, no.4 (2019): 8.
- Lifiani, Maidatul & Ika Krismayani. "Pemanfaatan Wattpad Sebagai Aplikasi Self-Publishing Berbasis Online Dalam Distribusi Informasi". *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 8, no. 2 (2019): 141-150.
- Pramudita, Eka Wahyu dan Ida Ayu Sukihana. "Perlindungan Terhadap Potret Artis Yang Digunakan Sebagai Wallpaper Dalam Perspektif Hak Cipta". *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 5 (2021): 300-313.
- Purnama, Ida Bagus Kade Fajar Bukit, dkk. "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 ayat 1 huruf k Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 604-616.
- Putri, Viony Yulia dan Neni Sri Imaniyati. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Potret dari Tindakan Tracing Digital Tanpa Izin pada Cover Novel Fiksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 753-760.
- Swari, P. Dina Amanda, dan I. Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." *Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, no. 10 (2018): 1-15.

### Website

- Bonazzi, Davide. "Melindungi Karya Anda Dengan Hak Cipta" URL: <https://www.copyrightuser.org/understand/protecting/>, diakses pada 11 Desember 2024.

E-ISSN: 2303-0550.

“Cegah Pencurian Kekayaan Intelektual di Era 4.0”. URL:  
<https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/cegah-pencurian-kekayaan-intelektual-di-era-40?csrt=796825731098817303>. Diakses pada 6 September 2023.

Wattpad. “FAQ Hak Cipta”. URL:  
<https://support.wattpad.com/hc/id/articles/216192503-FAQ-Hak-Cipta>, diakses pada 11 Desember 2024.

Wattpad. “Program Paid Stories”. URL:  
<https://support.wattpad.com/hc/id/articles/360022692911-Program-Paid-Stories>. Diakses pada 8 September 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.